



PUTUSAN
Nomor 56 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **YENI HAIDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gang Swadaya RT 01/ RW 01 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/ Dagang;
2. **ZURILA DIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Hilir Jorong Babukit Kel/Desa Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/ Dagang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Alex Yuliandra, SH. MH., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Alex Yuliandra, SH. MH & Partners", beralamat di jalan Patenggangan Nomor 8 G Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/ADV/LC-AY/III/2019 tanggal 15 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
melawan:

- I. **KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Bukik Cangang Kayu Ramang, Kota Bukittinggi;



II. WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI, tempat kedudukan di
Jalan Kesuma Bhakti Nomor 1 Gulai Bancah, Mandiingin
Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Maret 2019 dan diregister dengan 56 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

- a. Bahwa Para Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian materi terhadap: Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan” serta Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, sebagaimana kewenangannya yang telah diatur didalam Pasal 24.A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut “UUD 1945”) menyatakan:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

- b. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “Undang-Undang Mahkamah Agung”) mengatur:

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

- c. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”

- d. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur:

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Pemohon kemukakan dari huruf a s/d d di atas, maka Para pemohon tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon:

- a. Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dijelaskan:

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;

Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a Undang-Undang *a quo* dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”..;

- b. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya:

(1) Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan”;

(2) Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan”;

Bahwa Hak konstitusional Para Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

- c. Bahwa Para Pemohon adalah Pedagang grosir di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi, dimana sebelumnya Para Pemohon membayar tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi



Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, (bukti- 4 dan bukti P-5);

Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, "Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota;

Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (3) tersebut di atas, kemudian Termohon-2 pada tanggal 21 Desember 2018 menetapkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Bukittinggi *a quo*, telah mendatangkan kerugian kepada Para Pemohon sebagai pedagang Grosir, karena tarif yang ditetapkan di dalam Peraturan Wali Kota Bukittinggi *a quo*, jika dibandingkan dengan tarif yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 naik hampir 600%, maka dengan demikian ditetapkannya Peraturan Wali Kota *a quo* telah mendatangkan kerugian kepada Para Pemohon;

- d. Bahwa Para Pemohon menduga Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka demi memberikan kepastian hukum antara penyelenggara dan Para Pemohon selaku pedagang grosir, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;
- e. Bahwa karena Para pemohon adalah pedagang grosir yang akan diharuskan membayar Retribusi selaku pedagang grosir dan/atau pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Wali Kota *a quo*;

Dengan demikian sudah selayaknya Para Pemohon dipandang mempunyai kualitas hukum pihak yang mempunyai kepentingan



sesuai dengan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;

- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Alasan-Alasan Hukum:

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

Dalam penjelasan atas ketentuan-ketentuan *a quo* dijelaskan bahwa:

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;

Dalam penjelasan atas ketentuan-ketentuan *a quo* dijelaskan bahwa:

- b. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah,

Pasal 18:

(1) Objek Retribusi terdiri dari:

- a. Jasa umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jasa Usaha;

c. Perizinan;

(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi jasa Usaha;

c. Retribusi perizinan tertentu;

(3) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum:

1 s/d 7.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi jasa Usaha bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan

2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersil yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah;

c. Retribusi perizinan Terentu;

Pasal 21:

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

b. Untuk retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

c. Untuk retribusi perizinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pemberian izin yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 24:

- (1) retribusi ditetapkan dengan peraturan Daerah;
 - (2) Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut;
 - (3) Peraturan Daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Nama objek, dan subjek Retribusi;
 - b. Golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
 - c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - e. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - f. Wilayah pemungutan;
 - g. Tata cara pemungutan;
 - h. Sanksi administrasi;
 - i. Tata cara penagihan;
 - j. Tanggal mulai berlakunya;
 - (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Masa retribusi;
 - b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya;
 - c. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa;
 - (5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan;
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;



Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3), pasal 22, dan pasal 33 Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah;

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil;
- (2) Jenis-jenis Retribusi jasa Usaha adalah:
 1. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan;
 3. Retribusi tempat pelelangan;
 - 4 s/d 13;
- (3) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;

Pasal 5;

- (1) jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) untuk daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota ditetapkan sesuai pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah;
- (3) Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam Peraturan daerah yang bersangkutan;

Pasal 11

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;

Pasal 12



Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah Para Pemohon uraikan di atas dengan jelas dan tegas masalah penetapan tarif Retribusi harus diatur melalui Peraturan Daerah; (Pasal 24 ayat (3) huruf e,) dan dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 5 ayat (3);
5. Bahwa sebelumnya Para Termohon sesuai dengan Perintah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, pasal 5 ayat (3), telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (bukti 6). dimana pada pasal 24 menetapkan Retribusi Hak sewa/Hak memakai, dimana Retribusi hak sewa/hak memakai, diatur pada Pasal 24, 25;
Bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, ini adalah bukti masalah tarif Retribusi di Kota Bukittinggi sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah, dan kemudian Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 dilakukan perubahan, dimana Para Termohon menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. (bukti-7);
6. Bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 11" tarif retribusi ditinjau paling lama 5 tahun, kemudian untuk itu Para Termohon



melakukan peninjauan tarif dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (bukti P-2);

Bahwa pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 tahun 2013 ini pada pasal 8 diatur struktur dan besarnya tarif, dimana Para Pemohon membayar tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 tahun 2013 dimana sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 Para pemohon membayar Retribusi sesuai dengan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 tahun 2013;

7. Bahwa mungkin sesuai dengan perintah Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, pasal 11” karena sudah 5 tahun sejak Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 tahun 2013 berlaku kemudian Termohon-2 melakukan peninjauan tarif retribusi, dengan menetapkan tarif Retribusi baru dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2018 tentang Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (bukti P-3);

Bahwa berdasarkan Peraturan Wali kota *a quo* ini tarif yang dikenakan kepada Para Pemohon selaku pedagang grosir naik sampai 600%, dan Para Pemohon menjadi heran kenapa penetapan tarif dikeluarkan melalui Peraturan Wali Kota *a quo*, sedangkan sebelumnya penetapan tarif ditetapkan melalui Peraturan Daerah;

Bahwa setelah dicermati Para Pemohon menduga Termohon-2 mengeluarkan Peraturan Wali Kota *a quo* adalah perintah dari Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;

Bahwa menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan,

Pasal 9:

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;



- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
8. Bahwa karena Para Termohon didalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Pasal 9 ayat (3) telah menetapkan dengan memberi perintah kepada Termohon-2 untuk menetapkan Tarif Retribusi, maka dengan demikian Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf c. maka Para Pemohon mengajukan uji Materiil terhadap Pasal 9 ayat (3) tersebut karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Peraturan Daerah *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa kemudian oleh Termohon-2 berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 menetapkan peraturan Wali Kota *a quo*, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 24 yang berwenang menentukan tarif Retribusi adalah Termohon-2 bersama dengan DPRD berupa PERDA, maka dengan demikian penetapan Peraturan Wali Kota *a quo* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 taun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 18 Taun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf c. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Walikota *a quo* nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat



sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Peraturan Walikota *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

10. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (*yuridische gelding*) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk:

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat;
- 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;

(*vide* Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);

11. Bahwa dengan tidak adanya dasar yuridis (*yuridische gelding*) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan juga Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang retribusi Daerah yang ditujukan kepada Termohon-2 untuk membentuk Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan ,maka dapat ditafsirkan bahwa Termohon II tidak mempunyai landasan hukum untuk membuat Peraturan Walikota *a quo*. Walhasil



Peraturan Walikota *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

12. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka terbuktilah dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan:

(1) Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;

(1) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;

tidak sah dan batal demi hukum;

IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Para Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil :

(1) Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;

(2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;



Yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;
3. Bahwa Para Pemohon memiliki hak baik langsung atau tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon sampaikan di atas, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibenarkan. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan:

- Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
 - Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
- tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Para Termohon dan/atau Termohon-2 untuk mencabutnya dan menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan:
 - (1) Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
 - (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan bahwa:
 - (1) Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
 - (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut;
 - (1) Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan
 - (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Maret 2019 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/ Atau Pertokoan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Pembayaran Sewa, atas nama Pemohon 1 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Pembayaran Sewa, atas nama Pemohon 2 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 56/PER-PSG/VII/56P/HUM/2019, tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (*vide* bukti P.2-P.3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon



mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- kedudukannya sebagai Pemohon;
- kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia merasa dirugikan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan dan Peraturan Walikota Bukittinggi



Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, karena telah mendatangkan kerugian kepada Para Pemohon sebagai pedagang Grosir, karena tarif yang ditetapkan di dalam Peraturan *a quo*, jika dibandingkan dengan tarif yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 naik hampir 600%, maka dengan demikian ditetapkan Peraturan Wali Kota *a quo* telah mendatangkan kerugian kepada Para Pemohon ;

Bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pokok Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon II merupakan pejabat pembentuk yang tepat dalam menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menyatakan :

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam hal ini Peninjauan tarif retribusi :

- a. merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,
- b. ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

sehingga keliru apabila Para Pemohon menyatakan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;

Bahwa uraian Para Pemohon tidak menggambarkan pertentangan atau tidak kesesuaian antara objek permohonan keberatan hak uji materiil yaitu Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dengan kaidah pengujian yaitu muatan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa seluruh argumentasi yuridis Para Pemohon didasarkan kepada ketentuan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, oleh sebab itu Permohonan Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil menyatakan objek

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah dalil tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. **YENI HAIDA**, 2. **ZURTILO DIANA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2019